



PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA
DALAM PERKARA NARKOBA (STUDI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA WANITA MALANG)

S K R I P S I

Dilakukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Herlina Iswandari


NIM : 970710101037

| | | |
|-----------|---------------|-------|
| Asal | : H. 100 | Klass |
| Terima | : 10 NOV 2001 | 345 |
| No. Induk | : 10237057 | ISW |
| | | P |
| | | c.1 |

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2001

**“ PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA
DALAM PERKARA NARKOBA (STUDI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A WANITA MALANG)”.**



**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA
DALAM PERKARA NARKOBA (STUDI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA WANITA MALANG)**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**HERLINA ISWANDARI
NIM. 970710101037**

PEMBIMBING :

**H. ACHMAD LINOH, S.H.
NIP. 130 516 488**

PEMBANTU PEMBIMBING :

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H.
NIP. 131 899 597**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2001

MOTTO :

“Katakanlah : Al-Qur’an itu adalah petunjuk dan penawar (penyembuh) bagi orang-orang yang beriman”.

(Terjemahan QS. An-Fushshillat : 44)¹

“ Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu tepat mengenai sasarannya maka dengan izin Allah, Penyakit itu akan sembuh “.

(HR. Muslim dan Ahmad)²

¹ DEPAG RI, 1989, Al-Qur’an dan terjemahan, Semarang: CV Toha Putra.

² Kalender Gema Insani Press 1997.

PERSEMBAHAN :

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

1. **Ayahanda-Ibunda tercinta sebagai panutan hidupku atas segenap cinta dan doa restu yang tak pernah henti.**
2. **Almamater tercinta, atas kesempatan perjuangan dan kebanggaan.**
3. **Eyang putri, eyang kakung dan emakku tercinta atas segala kasih sayang dan kepeduliannya akan cita-citaku.**

PERSETUJUAN :

Dipertahankan di hadapan panitia penguji

Hari : Rabu
Tanggal : 10
Bulan : 10
Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua



Multazaam Muntahaa, S.H.

NIP. 130 781 338

Sekretaris



Echwan Iriyanto, S.H.

NIP. 131 832 334

Anggota Panitia Penguji


1. H. Achmad Linoh, S.H.

NIP. 130 516 488

2. Dwi Endah Nurhayati, S.H.

NIP. 131 899 597

1. 

2. 

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA
DALAM PERKARA NARKOBA (STUDI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A WANITA MALANG)**

Oleh :

HERLINA ISWANDARI

970710101037

PEMBIMBING



H. ACHMAD LINO, S.H.

NIP.130 516 488

PEMBANTU PEMBIMBING



DWI ENDAH NURHAYATI, S.H.

NIP.131 899 597

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

1. Pembinaan Tahap Awal (Admisi Orientasi)

Tahap ini diperuntukkan bagi narapidana yang baru masuk, dan masih tinggi tingkat emosinya. Untuk itu diperlukan pengawasan yang sangat ketat. Biasanya narapidana pada tahap admisi orientasi ini ditempatkan di blok I dalam kurun waktu antara 15 hari sampai dengan 1/3 masa hukumannya. Pada tahap admisi orientasi ini yang berperan besar adalah BIMPAS dan bagian KAMTIB. Bimpas pada tahap ini bertugas melakukan pendekatan-pendekatan dengan narapidana, sekaligus memberikan bekal pelajaran ketrampilan. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Bimpas adalah penelitian dan pendataan untuk mengetahui segala hal ikhwal narapidana, termasuk sebab ia melakukan pelanggaran. Untuk mengetahui hal ikhwal narapidana dalam perkara narkoba, dapat kita lihat beberapa tabel yang menguraikan tentang umur, pekerjaan narapidana sebelum ia menjalani hukuman dan latar belakang narapidana melakukan tindak pidana narkoba.

Tabel 7

Umur narapidana

| No. | Kasifikasi umur | f | P (%) |
|-----|-----------------|----|-------|
| 1. | 17-20 tahun | 1 | 9,1% |
| 2. | 21-30 tahun | 4 | 36,4% |
| 3. | > 30 tahun | 6 | 54,5% |
| | Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : LPW yang diolah sendiri

Dari tabel 7 mengenai umur narapidana dapat diketahui bahwa narapidana yang berumur 17 – 20 tahun terdapat 9,1%, umur 21-30 tahun adalah 36,4%, dan yang berumur 30 tahun keatas adalah sebanyak 54,5%. Yang paling dominan di sini adalah narapidana dengan usia 30 tahun keatas.

Tabel 8

Faktor narapidana melakukan tindak pidana narkoba

| No. | Keterangan | f | P (%) |
|-----|--------------------------------------|----|-------|
| 1. | Faktor ekonomi | 1 | 9,1% |
| 2. | Faktor mode (ikut-ikutan, coba-coba) | 5 | 45,4% |
| 3. | Digunakan sebagai Dopping | 2 | 18,2% |
| 4. | Tidak disebutkan | 3 | 27,3% |
| | Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : LPW yang diolah sendiri

Faktor narapidana melakukan tindak pidana narkoba adalah untuk faktor ekonomi sebanyak 9,1%, faktor mode (ikut-ikutan, coba-coba) sebanyak 45,4%, narkoba digunakan sebagai dopping sebanyak 18,2%, dan yang tidak menyebutkan alasan menggunakan narkoba ada 27,3%. Dari data di atas diketahui bahwa ada narapidana yang menggunakan narkoba sebagai dopping sehingga sangat memungkinkan sekali narapidana tersebut mempunyai sindroma ketergantungan terhadap narkoba.

Tabel 9

Pekerjaan narapidana sebelum menjalani hukuman

| No. | Pekerjaan | F | P (%) |
|-----|------------------|----|-------|
| 1. | Ibu Rumah Tangga | 2 | 18,2% |
| 2. | Wiraswasta | 8 | 72,7% |
| 3. | Pelajar | 1 | 9,1% |
| | Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : LPW yang diolah sendiri

Pekerjaan para narapidana sebelum mereka menjalani hukuman sebagian besar adalah wiraswasta yaitu sebanyak 72,7%, yang berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga ada 18,2% dan yang statusnya pelajar ada 9,1%. Diketahui bahwa profesi

wiraswasta yang digeluti para narapidana sebelum ia menjalani hukuman diantaranya adalah salon dan toko.

Dengan diketahuinya mengenai latar belakang narapidana tersebut akan lebih memudahkan bagi Bimpas dalam proses pembinaannya. Selain Bimpas bertugas melaksanakan pendekatan dengan narapidana, Bimpas juga memberikan ketrampilan. Pelajaran ketrampilan yang diberikan ini masih dilakukan di dalam ruangan. Biasanya kegiatan ini dilakukan di aula serbaguna dalam LPW. Pelajaran ketrampilan ini sebagai dasar bagi narapidana sebelum dikirim ke bengkel kerja. Diharapkan nantinya setelah di bengkel kerja, para narapidana yang baru sudah mempunyai bekal dasar yang cukup agar tidak canggung dalam bekerja di bengkel kerja. Pada tahap admisi orientasi ini, para narapidana belum mendapatkan premi (upah) dari hasil kerja mereka.

Perihal pengawasan yang dilakukan oleh petugas Kamtib, pengawasan dilakukan secara ketat (maximum security). Hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena kondisi narapidana yang masih terbawa kehidupan bebas (wawancara dengan Bpk. Syafiudin A, B. A, Ka. Sub. Si. Bimpas/perawatan narapidana/AD).

Untuk yang berstatus tahanan belum dimasukkan dalam tahap admisi orientasi, jadi mereka tidak ditempatkan di blok I bersama-sama narapidana baru. Mereka ditempatkan di blok V yang disediakan khusus untuk tahanan. Walaupun mereka belum masuk tahap Admisi orientasi tetapi mereka diperbolehkan mengikuti kegiatan seperti olah raga, pendidikan, mengikuti ceramah agama, dan lain-lain. Dengan syarat mereka sudah mengisi dan menandatangani blanko yang ditawarkan oleh petugas Bimpas. Perlu diketahui, untuk yang berstatus tahanan masih memakai pakaian pribadi, sedangkan yang berstatus narapidana memakai seragam atasan biru dan bawahan biru. Tahanan di sini masih belum diputus perkaranya oleh pengadilan. Jadi sewaktu-waktu tahanan dapat dipanggil dengan ijin atau menyerahkan surat ke Kalapas untuk kepentingan penyidikan maupun persidangan. Pada saat ia di tahanan

ia menjadi tanggung jawab pihak LPW tetapi apabila di luar menjadi tanggung jawab pengadilan yang berwenang.

2. Pembinaan Tahap Lanjutan

Tahap pembinaan ini terbagi menjadi 2 (dua) yakni, pembinaan tahap lanjutan pertama dilakukan apabila narapidana sudah menjalani $1/3 - 1/2$ masa hukumannya. Petugas juga sudah dapat menilai apakah ada kemajuan, keinsyafan, perbaikan pada diri narapidana dan disiplin pada tata tertib yang berlaku. Pada masa tahap pembinaan ini para narapidana sudah dianggap dapat bertanggung jawab dibanding pada masa sebelumnya. Untuk itu pengawasan pada tahap ini mulai diperlonggar dengan pengawasan yang sedang (medium security).

Dalam LPW tahap pembinaan meliputi :

- a) Pembinaan jasmani dan rohani
- b) Pembinaan Pendidikan
- c) Pembinaan Ketrampilan
- d) Penyuluhan Hukum

a) Pembinaan jasmani dan rohani

Kesehatan jasmani merupakan sesuatu yang mahal dan tidak dapat ditukar dengan apapun. Menyadari hal itu maka pembinaan jasmani di LPW sangat diperhatikan. Kegiatan-kegiatan dan sarana-sarana untuk menjaga kesehatan tubuh disediakan. Kegiatan olahraga juga dilakukan dilingkungan LPW. Misalnya saja tersedianya lapangan bola volley, bulu tangkis dan tenis meja. Para narapidana dapat melakukan kegiatan olahraga ini setiap hari pada saat dimana narapidana bebas melakukan aktifitas di luar sel. Akan tetapi baik semua kegiatan masih terdapat dalam lingkungan LPW itu sendiri.

Pada lingkup pembinaan jasmani, maka pelayanan kesehatan bagi para narapidana harus juga diperhatikan. Hal ini tertuang dalam PP No. 32 tahun 1999 pada pasal 14 yang berbunyi :

- 1) setiap narapidana dan anak didik pemsyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang bergizi.

2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Dalam penerapannya PP No. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan pasal 14 ini sudah diterapkan. Hal ini terlihat dengan adanya dokter yang datang pada tiap satu minggu sekali tepatnya pada hari rabu. Setiap narapidana wajib memeriksakan dirinya dengan membawa kartu kontrolnya. Selain dokter yang datang pada hari rabu, disediakan tenaga medis dari pihak LPW itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan jika sewaktu-waktu ada narapidana yang jatuh sakit. Jika tim medis dari pihak LPW tersebut dimungkinkan tidak dapat menangani narapidana yang jatuh sakit maka narapidana dapat dilarikan ke Rumah Sakit terdekat dengan pengawasan dan pengawalan yang ketat dari pihak LPW.

Untuk narapidana yang akan melahirkan juga dibawa ke Rumah sakit dengan pengawasan dan pengawalan yang ketat sampai narapidana tersebut kembali ke LPW. Dalam LPW narapidana tersebut juga diperbolehkan mengasuh bayinya sampai dengan bayi tersebut berumur 2 tahun. Apabila bayi tersebut telah berumur 2 tahun maka bayi tersebut harus dititipkan kepada pihak keluarga narapidana.

Bagi narapidana yang mengalami stress atau gangguan jiwa, maka narapidana tersebut dapat di bawa ke Rumah Sakit Jiwa dengan pengawalan dan pengawasan yang ketat sampai ia dapat dikatakan sembuh dan dikembalikan lagi ke LPW. Semua biaya pengobatan dalam hal ini ditanggung oleh negara (wawancara dengan ibu Hartatie, Ka. Subsidi registrasi).

Dalam hal meningkatkan kesehatan para narapidana, pihak LPW bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Saiful Anwar, Puskesmas Ciptomulyo Kodya Malang, dan Rumah Sakit Jiwa Lawang.

Selain pemeriksaan kesehatan perlu juga diperhatikan mengenai makanan yang bergizi bagi narapidana. Setiap menu yang disajikan dalam LPW ini cukup bergizi dan ada makanan tambahan seperti kacang hijau yang diberikan pada saat tertentu.

Selain disediakan tempat untuk menjalankan ibadah juga diadakan penyegaran rohani berupa ceramah keagamaan. Ceramah keagamaan ini dilakukan oleh petugas LPW sendiri. Selain itu pihak LPW juga bekerja sama dengan Kantor Keagamaan dan Aisyiah untuk pembinaan agama bagi yang beragama Islam. Untuk narapidana yang beragama Kristen pihak LPW bekerjasama dengan Gereja Katholik Bethani atau IGBI, Gereja Pantekosta dan Gereja Protestan. Bagi yang beragama Hindu disediakan sarana juga untuk nyepi yaitu prosesi menenangkan diri atau patigeni dikamar yang berukuran kecil yang dimiliki oleh tiap blok.

b) Pembinaan Pendidikan

Sesuai dengan pasal 10 PP No. 32 tahun 1999 yang selengkapnya berbunyi :

- 1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.
- 2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lengkap tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan/atau Badan-Badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.

Pihak LPW dalam pembinaan pendidikan bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional dan PKK Kodya Malang. Bagi narapidana yang masih buta huruf dapat mengikuti kejar paket A, Sedangkan yang pendidikannya hanya sampai tingkat SMP dan putus ditengah jalan, dapat meneruskan dengan mengikuti program kejar paket B. Demikian juga dengan tingkatan diatasnya. Jika narapidana tersebut mengikuti program kejar paket ini telah selesai, narapidana dapat mengikuti ujian persamaan di sekolah umum. Dalam hal ini LPW merekomendasikan siapa yang akan mengikuti ujian persamaan ke Departemen Pendidikan Nasional. Ujian persamaan bagi narapidana dilakukan dengan pengawasan dan pengawalan yang ketat dari petugas LPW.

Kegiatan pembinaan pendidikan ini biasanya dilakukan di aula serbaguna LPW. Dalam LPW juga disediakan fasilitas pendidikan berupa perpustakaan dimana narapidana dapat membaca buku yang ada dan disediakan diperpustakaan tersebut.

c) Pembinaan Ketrampilan

Adanya program ketrampilan ini bertujuan agar setelah bebas nantinya para narapidana mempunyai ketrampilan yang bisa diterapkan di tengah masyarakat atau mungkin dengan bekal ketrampilan tersebut narapidana nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan membuat industri kecil dalam rumah.

Program pembinaan ketrampilan ini merupakan wewenang dari petugas LPW. Pembinaan ketrampilan yang diterapkan adalah menyulam, merangkai bunga, menjahit, mendaur ulang bahan bekas, membuat tahu dan tempe, dan lain-lain. Kegiatan tersebut dilakukan di dalam ruangan yang disebut dengan bengkel kerja. Pada tahap pembinaan ketrampilan ini tidak hanya narapidana saja yang mengikutinya, akan tetapi para tahanan juga berhak mengikuti pembinaan ketrampilan.

Menurut beberapa narapidana, pendidikan ketrampilan ini dirasakan sangat membantu sekali untuk menghabiskan waktu yang dirasa lama oleh narapidana. Dalam tahap ini narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah (premi), akan tetapi uang (premi) tersebut harus dititipkan dan dicatat oleh petugas LPW. Dalam tahap pembinaan ketrampilan ini pihak LPW bekerjasama dengan Yayasan Dharma Katholik, Yayasan Wahana Bhakti Wanita, Yayasan Wanita Srikandi dan BLK (wawancara dengan ibu Endang P, Kasi Bimbingan Narapidana/AD).

d) Penyuluhan Hukum

Para narapidana dalam perkara narkoba yang menjalani hukuman dalam LPW ada juga yang masih buta terhadap hukum. Bahkan tidak sedikit narapidana yang dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan mereka akan hukum. Untuk lebih jelasnya apakah narapidana dalam perkara narkoba tersebut mengetahui bahwa menyalahgunakan narkoba tersebut dilarang dapat kita lihat pada tabel 10 :

Tabel 10

Mengetahui/tidaknya bahwa penyalahgunaan narkoba dilarang

| No. | Keterangan | F | P (%) |
|-----|------------|----|-------|
| 1. | Tahu | 9 | 81,8% |
| 2. | Tidak | 2 | 18,2% |
| | Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : LPW yang diolah sendiri

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa 81,8% narapidana mengetahui bahwa sebenarnya narkoba tersebut dilarang oleh Undang-Undang. 18,2% narapidana memang benar-benar tidak mengetahui bahwa narkoba tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Dengan masih adanya narapidana yang buta akan hukum maka pihak LPW juga mengadakan binaan mengenai penyuluhan hukum yang dilakukan tiap satu bulan sekali dengan bekerjasama dengan pihak Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar narapidana yang masih buta akan hukum tersebut akan dapat mengetahui hal mana yang dilarang oleh Undang-Undang dan yang terpenting tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi (wawancara dengan Ibu Endang P, Kasi bimbingan Narapidana/AD).

Berikut ini akan diuraikan juga mengenai pendapat narapidana dalam perkara narkoba perihal sering atau tidaknya penyuluhan hukum tersebut dilakukan oleh pihak LPW. Tabel 11

Intensitas penyuluhan hukum bagi narapidana

| No. | Keterangan | F | P (%) |
|-----|---------------|----|-------|
| 1. | Sering | 9 | 81,8% |
| 2. | Kadang-kadang | 1 | 9,1% |
| 3. | Tidak pernah | 1 | 9,1% |
| | Jumlah | 11 | 100% |

Dari tabel 11 dapat diketahui bahwa sebagian besar narapidana 81,8% menganggap bahwa sering dilakukan penyuluhan hukum dalam LPW. 9,1 % menganggap bahwa kadang-kadang saja dilakukan penyuluhan hukum, dan ada 9,1% yang beranggapan bahwa penyuluhan hukum tidak pernah dilakukan.

Sedangkan untuk pembinaan tahap lanjutan kedua (asimilasi), narapidana harus sudah menjalani 1/2 sampai 2/3 masa pidananya. Mengenai pengawasannya sudah diperlonggar atau minimum security, karena pada tahap ini narapidana dianggap sudah mempunyai tanggung jawab. Asimilasi dapat berupa pelaksanaan kegiatan ibadah oleh narapidana bersama-sama masyarakat, kerja bakti diluar lapas, ikut menjaga koperasi yang ada dalam lapas. Pada tahap ini narapidana diperbolehkan untuk mengambil cuti penting. Cuti penting diberikan kepada narapidana jika ada hal yang mendesak misalnya saja keluarga yang meninggal. Cuti penting ini diberikan dengan kurun waktu 2 x 24 jam dengan prosedur pihak Bimpas melakukan pengecekan kebenaran di RT setempat. Pada saat menjalani cuti penting ini narapidana dikawal oleh 2 orang petugas dengan pengawasan dan pengawalan yang ketat (maximum security).

Bagi narapidana wanita tidak didapatkan adanya cuti mengunjungi keluarga seperti halnya yang terdapat pada narapidana lelaki. Karena hal ini untuk mencegah terjadinya kehamilan bagi diri narapidana apabila diperbolehkan cuti mengunjungi keluarga (wawancara dengan Ibu Endang P, Kasi. Bimbingan Narapidana /AD).

3. Pembinaan Tahap Akhir (Integrasi)

Pada tahap ini, narapidana sudah menjalani 2/3 masa hukumannya. Dalam tahap integrasi ini narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas. Cuti ini hampir sama dengan pembebasan bersyarat. Besarnya cuti menjelang bebas tidak boleh lebih dari remisi terakhir. Remisi adalah pengurangan masa hukuman kepada narapidana yang biasanya diberikan bertepatan dengan HUT Republik Indonesia atau setiap tanggal 17 Agustus.

Mengenai pembebasan bersyarat sebenarnya prosesnya sudah dapat dilakukan dan mulai berjalan menjelang 1/2 masa hukumannya. Pada pembebasan bersyarat

merupakan tugas Bimpas. Dalam hal ini Bimpas bertugas mencari dan mengurus syarat-syarat bagi narapidana kepada pihak-pihak di luar LPW, Yang antara lain :

- a) Pengadilan Negeri
- b) Polisi
- c) Kepala Desa
- d) Keluarga narapidana
- e) Keluarga korban

Kalau keseluruhan syarat tersebut sudah lengkap, dapat diusulkan ke Menteri Kehakiman. Jika SK sudah turun dan masa pidana sudah 2/3, narapidana bisa pulang dengan syarat setiap bulan harus lapor ke Bapas.

Ada 6 hal yang mempengaruhi pengajuan pembebasan bersyarat yang berasal dari dalam LPW :

- 1) Bimpas mengadakan penelitian ke masyarakat untuk mengetahui keadaan keluarga dan lingkungan sekitarnya.
- 2) Bimpas mengadakan penelitian ke Pengadilan untuk mencari keterangan tentang tingkah laku narapidana dalam proses persidangan.
- 3) Bimpas mengadakan penelitian ke Kejaksaan untuk mengetahui apakah narapidana mempunyai perkara lain.
- 4) Bimpas menghubungi Kades tempat tinggal narapidana, apakah Kades tersebut sanggup menerima dan membimbing narapidana.
- 5) Meminta keterangan kepada keluarga yang akan menerima narapidana dan sanggup membantu perekonomian narapidana tersebut.
- 6) Meminta surat jaminan dari keluarga narapidana dengan ditempel materai.

Selain keenam hal tersebut diatas juga harus ada surat keterangan sehat dari dokter pada waktu pelepasan bersyarat (Wawancara dengan Bpk. Syafiudin A, BA. , Ka. Sub. Sie. Bimpas/Perawatan Narapida).

Pembebasan bersyarat ini dapat juga dicabut apabila narapidana tersebut :

- a) Mengulangi melakukan tindak pidana

- b) Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
- c) Malas bekerja.

Pembebasan bersyarat yang bertanggung jawab adalah Bapas bersama-sama dengan pihak-pihak dari dalam LPW sendiri seperti Bimpas, Bagian Kesehatan, Bagian Tata Usaha, Bagian Bengkel Kerja, serta pihak dari Pengadilan Negeri membentuk tim pengamat pemasyarakatan. Tim ini tiap 6 bulan sekali mengadakan rapat dengan tim pengamat dari kanwil untuk membahas narapidana baru. Pada tahap Integrasi ini pengamanan yang dilakukan oleh petugas LPW sudah longgar (minimum security).

Untuk kekhususan yang diberlakukan terhadap narapidana dalam perkara narkoba berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor. E. PK. 04. 10-02 Tentang Penempatan Narapidana Khusus Pengedar Narkoba yang diterapkan terhadap narapidana narkoba dalam LPW sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SE tersebut yang dalam penerapannya adalah sebagai berikut :

1. Pada penempatan blok.

Pada masa Admisi Orientasi narapidana yang baru masuk akan ditempatkan pada blok I selama kurun waktu kurang lebih 15 hari – 1/3 dari masa hukumannya. Setelah itu narapidana akan ditempatkan pada blok-blok sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Endang P, Kasi Bimbingan Narapidana/AD dapat dijelaskan bahwa narapidana khusus dalam hal ini narapidana dengan tindak pidana narkoba, narapidana dengan tindak pidana korupsi, dan residive ditempatkan pada blok II. Hal ini dimungkinkan untuk menghindari mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih mengingat narapidana tindak pidana khusus (narapidana tindak pidana narkoba) cakupannya sudah Internasional dan biasanya pelaku tindak pidana narkoba ini memiliki intelijensi yang cukup tinggi dibandingkan dengan narapidana lainnya. Pada penempatan blok ini dihindari tiap satu kamar dihuni oleh 2 orang, hal ini untuk mencegah narapidana wanita melakukan penyimpangan seksual. Dan penempatan kamar diusahakan juga

dengan jumlah ganjil untuk mencegah apabila terjadi pertengkaran maka yang satu dapat meleraikan.

2. Pemantauan yang maksimal.

Pemantauan yang dilakukan secara maksimal ini dilakukan untuk menjaga kemungkinan narapidana tersebut menggunakan narkoba lagi. Dengan memperketat pengawasan kepada tamu yang membesuk dan menggeledah narapidana setelah tamu tersebut pulang. Hal ini mencegah kemungkinan dilakukan transaksi di dalam LPW. Begitu juga dengan ketika narapidana meminum vitamin atau obat, terhadap narapidana narkoba akan dilakukan pengawasan secara ketat apakah vitamin atau obat tersebut benar-benar dibutuhkan oleh narapidana atau tidak.

3. Pendidikan Agama yang lebih ditekankan.

Meskipun dalam SE Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor. E. PK. 04. 10-02 tidak diwajibkan untuk pembinaan pendidikan agama yang lebih ditekankan, akan tetapi hal itu dalam pembinaan di LPW diterapkan dengan alasan agar dengan meningkatkan pembinaan keagamaan narapidana narkoba bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya agar dapat kembali dan diterima ditengah-tengah masyarakat. Mengingat penyembuhan dari kecanduan narkoba tersebut selain dengan usaha dari luar (medis) juga perlu adanya usaha dari dalam diri narapidana tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi (wawancara dengan Bpk. Syafiudin A, BA., Ka. Sub. Sie. Perawatan narapidana/ AD). dibutuhkan oleh narapidana atau tidak (wawancara dengan Bpk. Syafiudi A, BA. , Ka. Sub. Sie. Perawatan narapidana/AD).

3.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Dalam Perkara Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang

Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba di LPW dapatlah dikatakan tidak ada hanya saja terkadang ada sikap kurang disiplin dari diri narapidana. Akan tetapi hal ini tidaklah berpengaruh besar terhadap proses

pembinaan. Kadangkala dalam diri narapidana narkoba ada upaya untuk merayu petugas untuk meminta obat tidur. Suatu contoh seorang narapidana yang kemungkinan ia sudah mempunyai ketergantungan terhadap narkoba sehingga ia menunjukkan gejala tidak dapat tidur, dengan merayu kepada petugas untuk diberi obat tidur agar ia dapat tidur. Akan tetapi hal ini dapat diatasi oleh pihak petugas LPW dengan mengalihkan pada kegiatan yang lain misalnya membaca buku, nonton TV (wawancara dengan Ibu Nunuk, staf Bimpas). Keinginan untuk tidak mengulangi perbuatan dan bertobat dari diri narapidana sendiri inilah yang sangat penting bagi penyembuhan narapidana itu sendiri. Sehingga faktor dari dalam ini dirasakan sangat penting bagi berhasil atau tidaknya suatu pembinaan dalam LPW. Kadangkala juga ada narapidana yang menemukan puntung rokok dan kemudian di rokok oleh narapidana tersebut secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi apabila hal ini diketahui oleh petugas LPW maka narapidana akan terkena sanksi disiplin misalnya membersihkan semua kamar mandi selama 1 bulan. Dengan diberikannya sanksi-sanksi apabila narapidana melakukan pelanggaran dapat menanggulangi hambatan-hambatan dalam pembinaan terhadap narapidana di LPW. Dengan adanya pengawasan dan tindakan disiplin dari pihak LPW inilah, dapat menjadikan proses pembinaan berjalan lancar dan baik.

3.3 Kajian

Seseorang yang menyalahgunakan atau melakukan tindak pidana narkoba, dalam kenyataannya seringkali begitu orang tersebut ditangkap ia langsung diproses secara hukum dan diputus untuk dipidana yang kemudian ditempatkan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan. Padahal orang yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut sebagian besar adalah sebagai pengguna atau pemakai narkoba yang memungkinkan menderita sindroma ketergantungan terhadap narkoba walaupun sindroma ketergantungan tersebut tidaklah parah.

Apabila pemakai atau pengguna tersebut diputus untuk dipidana begitu saja, hal ini dapat mengakibatkan gejala putus zat bagi orang tersebut yang indikasinya

antara lain adalah susah tidur, suhu badan tidak tetap, berkeringat, dan lain-lain. Gejala putus zat tersebut akan mengakibatkan gangguan pada sistem saraf pusat yang berakibat pada gangguan proses berfikir dan perilaku.

Menurut penulis, sebaiknya orang yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai pengguna khususnya dalam putusannya ia direhabilitasi terlebih dahulu. Hal ini ditegaskan dalam pasal 47 Undang-Undang Narkotika dan pasal 41 Undang-Undang Psicotropika yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 47 Undang-Undang Narkotika

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 41 Undang-Undang Psicotropika

“Pengguna psicotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psicotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan”.

Hakim sebaiknya memutuskan tersangka tindak pidana narkoba tersebut untuk direhabilitasi terlebih dahulu, karena upaya rehabilitasi ini sangat penting untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis penyalahguna narkoba. Upaya rehabilitasi ini seyogyanya tidak hanya pembinaan mental saja akan tetapi juga rehabilitasi fisik atau pemulihan jiwa bagi penyalahguna narkoba. Dalam pasal 48 Undang-Undang

Narkoba ditegaskan bahwa upaya rehabilitasi dilakukan secara medis dan sosial, yang selengkapnya pasal tersebut berbunyi :

Pasal 48 Undang-Undang Narkotika

- (1) Pengobatan dan/atau pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Upaya rehabilitasi secara medis dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan racun narkoba yang terdapat dalam tubuh dan menghilangkan keinginan untuk mengkonsumsi narkoba. Hal inilah yang dirasa penulis sangat penting.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam perkara narkoba berdasarkan SE Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor. E. PK. 04. 10-02 haruslah dibedakan bloknnya antara narapidana narkoba dengan narapidana lainnya dengan memperketat pengamanannya. Menurut penulis hal ini memang ada baiknya, akan tetapi dalam LPW pada blok II masih bercampur dengan narapidana khusus lainnya (residive dan narapidana korupsi). Hal tersebut dikarenakan keterbatasan blok yang ada di LPW dan banyaknya jumlah narapidana yang terdapat di dalam blok II. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan narapidana. Sehingga alangkah baiknya apabila narapidana dalam kasus narkoba tersebut dibedakan secara tersendiri dengan narapidana lainnya.

Bagi narapidana narkoba, menurut penulis apabila dalam LPW narapidana tersebut menunjukkan gejala putus zat maka ia sebaiknya dibawa ke Rumah Sakit atau tempat rehabilitasi untuk menjalani proses rehabilitasi secara medis tersebut. Dalam pasal 5 PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang berbunyi :


“ Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan pemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan “.


Pasal 5 PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan memungkinkan untuk lembaga pemasyarakatan bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan lembaga pemasyarakatan. Pihak lembaga pemasyarakatan dalam upaya merehabilitasi secara medis terhadap narapidana yang menderita sindroma ketergantungan atau gejala putus zat dapat bekerja sama dengan Rumah Sakit atau yayasan rehabilitasi lainnya. Tindakan ini seharusnya dilakukan untuk menghindari apabila narapidana tersebut mengalami gejala putus zat dan jika tidak direhabilitasi akan membahayakan diri narapidana dan juga kemungkinan besar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan nantinya narapidana akan menggunakan narkoba lagi. Dalam proses rehabilitasi terdapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk rehabilitasi sosial dapat dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Wujud dari rehabilitasi sosial adalah membekali narapidana dengan pendidikan dan ketrampilan, yang dalam lembaga pemasyarakatan sendiri pembinaan pendidikan dan ketrampilan sudah termasuk dalam program pembinaan mereka.

Agar pembinaan terhadap narapidana narkoba di dalam LPW juga lebih efektif, menurut penulis hendaknya juga dibedakan pembinaannya untuk narapidana narkoba berdasarkan kelasnya. Misalnya saja bagi narapidana narkoba yang status kehidupan ekonominya tinggi (high class) seperti Maya Ari Sigit akan tidak efektif apabila pembinaannya di lapas lebih ditekankan pada pendidikan ketrampilan misalnya membuat keset. Pembinaan tersebut akanlah sia-sia belaka. Akan lebih efektif pembinaan tersebut lebih ditekankan pada pembinaan pendidikan rohani dengan memberikan ceramah keagamaan agar narapidana tersebut bertobat dan dapat hidup normal kembali di masyarakat. Sedangkan untuk narapidana yang tingkat ekonominya rendah (low class), selain juga ditingkatkan pembinaan rohani juga ketrampilannya agar setelah bebas nantinya narapidana mempunyai bekal ketrampilan yang dapat digunakan sebagai mata pencaharian.

Untuk lebih mudah dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba sebaiknya menurut penulis segera dapat direalisasikan pembentukan lapas khusus

bagi narapidana narkoba seperti yang telah tertuang dalam Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 30 September 1999 Nomor. M. UM. 01. 06-245 A dan penunjukan lapas tertentu sesuai maksud angka 1 (satu) SE Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor. E. 130. PK. 04.10 tahun 1999 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba didalam lapas/ rutan/cabang rutan, adalah diperuntukkan bagi penempatan narapidana kasus narkoba sebagai pemakai atau pecandu. Sehingga dengan penempatan lapas secara khusus akan lebih mudah dalam pembinaannya, karena narapidana narkoba dalam pembinaannya membutuhkan sarana dan prasarana baik untuk psikologis maupun medis yang beda dengan narapidana umumnya.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan terhadap rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita dalam perkara narkoba di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Wanita Malang pada dasarnya sama dengan narapidana umumnya. Hanya saja ada beberapa hal yang itu membedakan antara narapidana narkoba dengan narapidana lainnya. Hal yang membedakan tersebut antara lain adalah
 - a. Penempatan blok secara terpisah bagi narapidana dalam tindak pidana khusus yang dalam hal ini narapidana dalam tindak pidana narkoba termasuk didalamnya dengan narapidana lainnya, yaitu di blok II.
 - b. Pendidikan agama yang lebih ditekankan terhadap narapidana dalam perkara narkoba.
 - c. Pemantauan yang maksimal terhadap narapidana narkoba.

Hal ini sudah sesuai dengan SE direktur Jenderal Pemasayarakatan Nomor. E. PK. 04. 10-02 Tentang Penempatan Narapidana Khusus Pengedar Narkoba yang mengharuskan ditempatkan dalam blok khusus dengan pengamanan dan pengawasan yang ketat.

Sedangkan persamaan pembinaan bagi narapidana narkoba dan narapidana lainnya berdasarkan pasal 7 ayat 3 (tiga) PP Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan adalah pembinaan tersebut melalui 3 tahap yaitu pembinaan tahap awal (admissi-orientasi), pembinaan tahap lanjutan, pembinaan tahap akhir (integrasi) dengan pembinaan yang meliputi pembinaan jasmani dan rohani, pembinaan pendidikan, penyuluhan hukum dan pembinaan ketrampilan.

2. Hambatan dalam pembinaan narapidana dalam perkara narkoba yang terdapat di lembaga pemasyarakatan kelas II A Wanita Malang pada dasarnya tidak ada. Hanya saja kadangkala adanya sikap yang kurang disiplin dari diri narapidana. Akan tetapi hal ini tidak berpengaruh besar bagi pelaksanaan pembinaan narapidana di LPW karena dapat diatasi oleh pihak LPW.

3.2 Saran

Selanjutnya saran yang bisa penulis berikan dalam skripsi ini berkaitan dengan pembahasan tersebut diatas adalah :

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam perkara narkoba hendaknya tidak hanya ditekankan pada pendidikan keagamaan saja, akan tetapi juga pendidikan ketrampilan dan kegiatan olah raga agar narapidana dengan banyaknya kegiatan akan dapat melupakan keinginan untuk mengkonsumsi narkoba.
2. Dalam mengatasi hambatan yang datangnya dari diri narapidana, apabila narapidana tersebut menderita gejala putus zat atau sindroma ketergantungan hendaknya diperiksakan pada dokter yang setiap satu minggu sekali datang di Lembaga Pemasyarakatan apabila memang perlu untuk direhabilitasi maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang dapat bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit untuk merehabilitasi narapidana tentunya dengan pengawasan dan pengawalan yang ketat baik dari pihak Rumah Sakit maupun dari pihak LPW untuk menghindari kaburnya narapidana. Sedangkan untuk penempatan kamar bagi narapidana narkoba di LPW sebaiknya terpisah dengan narapidana residiv atau tindak pidana korupsi walaupun masih dalam satu blok.
3. Agar segera terealisasikan lapas khusus bagi narapidana narkoba agar lebih mudah dalam pelaksanaan pembinaannya. Mengingat pembinaan bagi narapidana narkoba membutuhkan sarana dan prasarana yang khusus yang berbeda dengan narapidana umumnya.


DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2000. *Undang – Undang Republik Indobesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bappenkar Jatim. 1972. *Instruksi Pangkopkamtip Tanggal 15-1-1972 No. INS. 001/ Kopkam/1/72 Perang Total Melawan Narkotika*. Surabaya : Balai Penerbit Bappenkar Jatim.
- Dirdjosisworo, S. 1984. *Sejarah dan Asas - asas Penologi (Pemasarakatan)*. Bandung : Armico.
- Hadikusuma, H. 1995. *Metode dan Pembuatan Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Hawari, D. 2000. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*. Jakarta : Balai Penerbit FKUI.
- Kepolisian Negara RI Daerah Jatim Direktorat Bimmas. 2000. *Bahaya Penyalah - Gunaan Narkotika dan Psokotropika Serta Upaya Penanggulangannya*. Makalah : Surabaya.
- PPIKB FKUI . 2000 . *Konsensus FKUI Masalah Opiat, Masalah Medis dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Balai Penerbit FKUI.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni Bandung.
- Muljono, LE. 1998. *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta : Harvarindo.
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Panjaitan, PI dan P. Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Poernomo, B. 1985. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta : Liberty.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Soemitro, RH. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.

Widjaya, AW. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung : Armico.





FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 57 Kampus Tegalloto Kota Jember 68121
T. (0331) 335452 - 336482 Fax. 330482

Nomor : 1204 /J. 25.1/PP. 9 2001
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 18 April 2001

Yth. Kepala LP Kelas II Wanita
Malang
di -
M a l a n g.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Herlina Iswandari
NIM : 97 - 037
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Nias II/5 Jember
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah " Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan Narapidana wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Malang.

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi. Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



DEKAN,

GEWONDHO, S.H., M.S.
T. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian.....
- Yang bersangkutan
- Arsip

Kotak Surat : Kotak Pos 56 Surabaya
Alamat Kawat : Kanwil Dep. Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Jatim

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : W.10.UM.06.10 - 65

Memperhatikan surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Kepala Rumah Tahanan Negara / Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara tanggal : **20 April 2001** No : **W.10.E.26-UM.06.10-443.**
perihal : Ijin Penelitian / Survcy.


| | |
|-----------------------|--|
| Nama | HERLINA ISNAHDARI |
| Nomor Induk Mahasiswa | 97 - 031, |
| Alamat | Jl. Kleyetan III / 13 Kelang |
| Mahasiswa / Dosen | Rukum Universitas Jember |
| Tanggal dimulai | 02 Mei 2001 s/d 02 Juli 2001 |
| Jumlah pengikut | " N I H I L ". |
| Judul proposal | " PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ,DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA ". |

Dengan catatan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penelitian / research yang dilakukan atau setelah selesai pembuatan skripsi, kepada Dekan yang bersangkutan diwajibkan mengirimkan hasilnya 1 (satu) Exemplar kepada kami. Hal tersebut sangat diperlukan dalam rangka evaluasi dan pengembangan pelaksanaan tugas di jajaran Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI di Jawa Timur.

Demikian surat ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan dan diharapkan bantuan seperlunya kepada pihak yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku tidak melanggar kode etik kepegawaian, narapidana dan tahanan.

DIKELUARKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 02 Mei 2001.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH
KOORDINATOR URUSAN PEMASYARAKATAN



R.M. SINDHU KRISHNO, Bc.IP. SH.
NIP : 040014926

Tembusan kepada :

1. Yth. : Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Klas IIIA Wanita Kelang
DI - M A L A N G.
2. Yth. : Dekan Fakultas Hukum Universitas
Jember,
DI - J E M B E R.

- Petugas Wasga
- " Dan jaja'
- " PB
- " Brigas Ileg
UWanita Ulg

Bersama ini diberitahukan dengan
khusus - bahwa ini ada (satu)
mahasiswa lineage - jember - akan mengpa-
dakan wawancara dengan perempuan.

Untuk keperluan Tr. uger antara
seperti ini. (surat ipu dr Kamil J.
Remedial atas perhatiannya de-
ucapkan terima kasih

Kalay, 15/ Mei 2001.

Nome Dind.



Endang I.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN & HAK AZASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA WANITA
M A L A N G .

ALAMAT : JALAN RAYA KEBONSARI MALANG
TELEFON : (0341) 8 0 1 5 0 5

Nomor : W10.E26 - UM.06.10 - 782

Lampiran : ---

Perihal : Ijin kunjungan / research.

Malang, 23 Juli 2001.

K e p a d a Yth :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember
Di -

J E M B E R .

Sehubungan dengan surat dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak azasi Manusia Jawa Timur di Surabaya tertanggal 2 Mei 2001 - Nomor : W10.UM.06.10- 65, perihal : Ijin survey / penelitian .

N a m a : HERLINA ISWANDARI

A l a m a t : Jalan Klayatan III/ 13 Malang

Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Universitas Jember

Telah mengadakan survey / penelitian di Lembaga Pemasyarakatan ---
Klas IIA Wanita Malang dengan tehnik pengumpulan data dan wawancara terhitung mulai tanggal 02 Mei sampai dengan 02 Juli 2001.

Domikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA, *H*

Hj. Hasnah
Hj. HASNAH, EG.IP
NIP. 040018275.

TEMBUSAN Ditempaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kehakiman & HAM Jawa Timur
Di - S U R A B A Y A .
2. Sdr. Herlina Iswandari
Jalan Klayatan III/ 13
Di - M A L A N G .
3. A r a r i p .

Jakarta, 21 Januari 2000.

Nomor : E. PK. 04.10-02.
Lampiran : -
Perihal : Penempatan Narapidana Khusus
Pengedar Narkoba

Kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan Perundang-undangan
di -

Seluruh Indonesia.

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa pembentukan 4 (empat) Lapas (Lapas Klas IIA Pematang Siantar, Lapas Klas IIA Sockarno Hatta, Lapas Klas IIA Plantungan dan Lapas Klas IIA Karang Asem) sebagaimana dimaksud surat Menteri Kehakiman RI tanggal 30 September 1999, nomor M.U.M.01.06-245 A (copy terlampir) dan penunjukkan Lapas tertentu sesuai maksud angka 1 (satu) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor E. 130.PK.04.10 tahun 1999 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba didalam Lapas/Rutan/Cabang Rutan, adalah diperuntukkan bagi penempatan narapidana kasus Narkoba sebagai pemakai atau pecandu.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum terbentuknya Lapas Khusus untuk penempatan narapidana khusus pengedar Narkoba, maka dimohon bantuan Saudara agar menempatkan narapidana pengedar Narkoba tersebut pada Lapas Klas I atau Klas IIA pada ibukota Propinsi di wilayah Saudara dalam blok khusus dengan pengamanan dan pengawasan yang sangat ketat (Super Maximum Security).

Kami menyadari bahwa dengan keadaan keuangan negara dewasa ini maka pembentukan Lapas Khusus narapidana kasus Narkoba adalah sangat sulit diwujudkan, demikian pula dengan penempatan dalam blok khusus pada Lapas yang ditunjuk (baik bagi pemakai atau pecandu maupun bagi pengedar) juga bukanlah hal yang mudah direalisasikan, namun mengingat ancaman bahaya penyalahgunaan Narkoba sudah semakin sulit dikendalikan (termasuk di Lapas, Rutan dan Cabrutan) maka setidaknya penempatan dalam blok pada Lapas yang ditunjuk tersebut kiranya sudah harus dimulai guna mengeliminir ancaman bahaya penyalahgunaan Narkoba dimaksud.

Seiring dengan hal tersebut kami masih mengharapkan agar pelaksanaan penempatan narapidana pengedar Narkoba di Lapas yang telah ditunjuk dimaksud sudah dapat direalisasikan dalam waktu yang tidak lama dan untuk itu laporan Saudara kami mohonkan guna dijadikan sebagai bahan laporan kami kepada Bapak Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI.

Demikian atas bantuan dan perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Drs. H. ASANUDDIN, Bc IP.

NIP : 040011878

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Hukum dan Perundang-undangan
di - Jakarta (Sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Perundang-undangan
di - Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Hukum dan Perundang-undangan
di - Jakarta.
4. Arsip.

QUIZIONER

1. Nama : Suwasih
2. Umur : 39
3. Pekerjaan (sebelum menjalani hukuman) : wiras suwasih
4. Masa Hukuman : 20 bulan
5. Masuk LPW Malang mulai tanggal : 16-9-2000
6. Jenis narkoba yang disalahgunakan : Sabu
7. Apakah dalam penjatuhan hukuman/putusan hakim, saudara langsung diputus untuk dilapaskan :
a. Ya b. Tidak
8. Apakah sebelum dilapaskan di LPW malang, anda pernah dilapaskan di tempat lain :
a. ya b. Tidak
Jika jawaban saudara ya, dimana anda pernah dilapaskan :
.....
9. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini anda sebagai :
 a. Pemakai b. Pengedar c. Pemakai dan Peredar
10. Apakah alasan anda untuk penyalahgunaan narkoba ini :
a. Faktor ekonomi
 b. Faktor mode/ ikut-ikutan/ coba-coba
c. Faktor-faktor lain.....
11. Apakah saudara pernah merasakan ketergantungan terhadap narkoba selama dalam menjalani hukuman :
a. Ya b. Tidak
12. Apakah anda pernah merasakan keinginan untuk mengonsumsi narkoba, dalam menjalani hukuman :
a. Ya b. Tidak
13. Apakah ada binaan khusus dalam lapas ini terkait dengan anda sebagai penyalahguna narkoba :
a. Ya b. Tidak
14. Apakah anda pernah direhabilitasi khusus dalam kaitannya dengan kasus narkoba ini (Tempat rehabilitasi khusus)
a. Ya b. tidak
15. Apakah pembinaan Yang dilakukan di LPW ini anda rasa sudah cukup baik :
 a. Ya b. Tidak

16. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan di LPW ini

.....
Tidak ada
.....
.....

17. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan Di LPW ini kaitannya dengan kasus anda :

.....
tidak ada
.....
.....

18. Apakah sebelumnya anda mengetahui bahwa Perkara penyalahgunaan Narkoba tersebut dilarang oleh Undang-Undang :

a. ya b. Tidak

19. Apakah dalam pembinaan sering dilakukan penyuluhan hukum

a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang

20. Seberapa pentingkah pembinaan yang dilakukan di LPW ini bagi pribadi anda (Prosentase) : 74

QUIZIONER

1. Nama : SF
2. Umur : 29 th
3. Pekerjaan (sebelum menjalani hukuman) : wirawasta
4. Masa Hukuman : 1 th 7 bln
5. Masuk LPW Malang mulai tanggal : 16/5 - 2001
6. Jenis narkoba yang disalahgunakan : Sabu - sabu
7. Apakah dalam penjatuhan hukuman/putusan hakim, saudara langsung diputus untuk dilapaskan :
 Ya Tidak
8. Apakah sebelum dilapaskan di LPW malang, anda pernah dilapaskan di tempat lain :
 ya b. Tidak
Jika jawaban saudara ya, dimana anda pernah dilapaskan :
Putus Malang
9. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini anda sebagai :
 Pemakai b. Pengedar c. Pemakai dan Pengedar
10. Apakah alasan anda untuk penyalahgunaan narkoba ini :
a. Faktor ekonomi
b. Faktor mode/ ikut-ikutan/ coba-coba
 Faktor-faktor lain.....
11. Apakah saudara pernah merasakan ketergantungan terhadap narkoba selama dalam menjalani hukuman :
 Ya B. Tidak
12. Apakah anda pernah merasakan keinginan untuk mengonsumsi narkoba, dalam menjalani hukuman :
a. Ya b. Tidak
13. Apakah ada binaan khusus dalam lapas ini terkait dengan anda sebagai penyalahguna narkoba :
 Ya b. Tidak
14. Apakah anda pernah direhabilitasi khusus dalam kaitannya dengan kasus narkoba ini (Tempat rehabilitasi khusus)
a. Ya b. tidak
15. Apakah pembinaan Yang dilakukan di LPW ini anda rasa sudah cukup baik :
 Ya b. Tidak

16. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan di LPW ini

Tidak ada
.....
.....
.....

17. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan Di LPW ini kaitannya dengan kasus anda :

Tidak ada
.....
.....
.....


18. Apakah sebelumnya anda mengetahui bahwa Perkara penyalahgunaan Narkoba tersebut dilarang oleh Undang-Undang :

a. ya Tidak

19. Apakah dalam pembinaan sering dilakukan penyuluhan hukum

a. Ya b. Tidak Kadang-kadang

20. Seberapa pentingkah pembinaan yang dilakukan di LPW ini bagi pribadi anda (Prosentase) :



QUIZIONER

1. Nama : Endang Susilowati
2. Umur : 22 Tahun
3. Pekerjaan (sebelum menjalani hukuman) : ibu rumah tangga
4. Masa Hukuman : 2 Tahun
5. Masuk LPW Malang mulai tanggal : 12 Mei 2001
6. Jenis narkoba yang disalahgunakan : Sabu-sabu (SS)
7. Apakah dalam penjatuhan hukuman/putusan hakim, saudara langsung diputus untuk dilapaskan :
a. Ya b. Tidak
8. Apakah sebelum dilapaskan di LPW malang, anda pernah dilapaskan di tempat lain :
a. Ya b. Tidak
Jika jawaban saudara ya, dimana anda pernah dilapaskan :
a. Di Rutan Medang
9. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini anda sebagai :
a. Pemakai b. Pengedar c. Pemakai dan Pengedar
10. Apakah alasan anda untuk penyalahgunaan narkoba ini :
a. Faktor ekonomi
b. Faktor mode/ ikut-ikutan/ coba-coba
c. Faktor-faktor lain.....
11. Apakah saudara pernah merasakan ketergantungan terhadap narkoba selama dalam menjalani hukuman :
a. Ya b. Tidak
12. Apakah anda pernah merasakan keinginan untuk mengonsumsi narkoba, dalam menjalani hukuman :
a. Ya b. Tidak
13. Apakah ada binan khusus dalam lapas ini terkait dengan anda sebagai penyalahguna narkoba :
a. Ya b. Tidak
14. Apakah anda pernah direhabilitasi khusus dalam kaitannya dengan kasus narkoba ini (Tempat rehabilitasi khusus)
a. Ya b. tidak
15. Apakah pembinaan Yang dilakukan di LPW ini anda rasa sudah cukup baik :
a. Ya b. Tidak

16. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan di LPW ini
..... tidak ada
17. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan Di LPW ini
: kaitannya dengan kasus anda :
..... tidak ada
18. Apakah sebelumnya anda mengetahui bahwa Perkara
: penyalahgunaan Narkoba tersebut dilarang oleh Undang-
Undang :
 a. Ya b. Tidak
19. Apakah dalam pembinaan sering dilakukan penyuluhan hukum
 a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang
20. Seberapa pentingkah pembinaan yang dilakukan di LPW ini bagi
pribadi anda (Prosentase) : penting

QUIZIONER

1. Nama : KHOLIFAH - I
2. Umur : 38 Th - 1 ✓
3. Pekerjaan (sebelum menjalani hukuman) : DIRASWASTA
4. Masa Hukuman : 20. BULAN ✓
5. Masuk LPW Malang mulai tanggal : 16-9-2000 ✓
6. Jenis narkoba yang disalahgunakan : SABSU - SABSU ✓
7. Apakah dalam penjatuhan hukuman/putusan hakim, saudara langsung diputus untuk dilapaskan :
 - a. Ya
 - Tidak ✓
8. Apakah sebelum dilapaskan di LPW malang, anda pernah dilapaskan di tempat lain :
 - a. ya
 - Tidak ✓Jika jawaban saudara ya, dimana anda pernah dilapaskan :

.....
9. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini anda sebagai :
 - Pemakai
 - b. Pengedar
 - c. Pemakai dan Pengedar ✓
10. Apakah alasan anda untuk penyalahgunaan narkoba ini :
 - a. Faktor ekonomi
 - Faktor mode/ ikut-ikutan/ coba-coba
 - c. Faktor-faktor lain.....
11. Apakah saudara pernah merasakan ketergantungan terhadap narkoba selama dalam menjalani hukuman :
 - a. Ya
 - Tidak
12. Apakah anda pernah merasakan keinginan untuk mengonsumsi narkoba, dalam menjalani hukuman :
 - a. Ya
 - Tidak
13. Apakah ada binaan khusus dalam lapas ini terkait dengan anda sebagai penyalahguna narkoba :
 - a. Ya
 - Tidak
14. Apakah anda pernah direhabilitasi khusus dalam kaitannya dengan kasus narkoba ini (Tempat rehabilitasi khusus)
 - a. Ya
 - tidak
15. Apakah pembinaan Yang dilakukan di LPW ini anda rasa sudah cukup baik :
 - Ya
 - b. Tidak

16. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan di LPW ini

TIDAK ADA
.....
.....
.....

17. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan Di LPW ini kaitannya dengan kasus anda :

TIDAK ADA
.....
.....

18. Apakah sebelumnya anda mengetahui bahwa Perkara penyalahgunaan Narkoba tersebut dilarang oleh Undang-Undang :

a. ya Tidak

19. Apakah dalam pembinaan sering dilakukan penyuluhan hukum

Ya b. Tidak c. Kadang-kadang

20. Seberapa pentingkah pembinaan yang dilakukan di LPW ini bagi pribadi anda (Prosentase) :



QUIZIONER

1. Nama : Yulia
2. Umur : 17 tahun
3. Pekerjaan (sebelum menjalani hukuman) : pelajar
4. Masa Hukuman : 20 bulan
5. Masuk LPW Malang mulai tanggal : 27 Juli 2000
6. Jenis narkoba yang disalahgunakan : Pil. Koplo
7. Apakah dalam penjatuhan hukuman/putusan hakim, saudara langsung diputus untuk dilapaskan :
 Ya b. Tidak
8. Apakah sebelum dilapaskan di LPW Malang, anda pernah dilapaskan di tempat lain :
 Ya b. Tidak
Jika jawaban saudara ya, dimana anda pernah dilapaskan :
Di rutan kediri.....
9. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini anda sebagai :
a. Pemakai b. Pengedar Pemakai dan Pengedar
10. Apakah alasan anda untuk penyalahgunaan narkoba ini :
a. Faktor ekonomi
 Faktor mode/ ikut-ikutan/ coba-coba
c. Faktor-faktor lain.....
11. Apakah saudara pernah merasakan ketergantungan terhadap narkoba selama dalam menjalani hukuman :
a. Ya b. Tidak
12. Apakah anda pernah merasakan keinginan untuk mengonsumsi narkoba, dalam menjalani hukuman :
 Ya b. Tidak
13. Apakah ada binaan khusus dalam lapas ini terkait dengan anda sebagai penyalahguna narkoba :
 Ya b. Tidak
14. Apakah anda pernah direhabilitasi khusus dalam kaitannya dengan kasus narkoba ini (Tempat rehabilitasi khusus)
a. Ya b. Tidak
15. Apakah pembinaan Yang dilakukan di LPW ini anda rasa sudah cukup baik :
a. Ya b. Tidak

16. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan di LPW ini

Tidak ada

17. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan Di LPW ini kaitannya dengan kasus anda :

Tidak ada

18. Apakah sebelumnya anda mengetahui bahwa Perkara penyalahgunaan Narkoba tersebut dilarang oleh Undang-Undang :

Ya

b. Tidak

19. Apakah dalam pembinaan sering dilakukan penyuluhan hukum

Ya

b. Tidak

c. Kadang-kadang

20. Seberapa pentingkah pembinaan yang dilakukan di LPW ini bagi pribadi anda (.Prosentase) :

Penting sekali

QUIZIONER

1. Nama : JIANA SEBOWE
2. Umur : 30 TH RABRI
3. Pekerjaan (sebelum menjalani hukuman) : SALON (CECANTICAN) erbe
4. Masa Hukuman : 2 TH
5. Masuk LPW Malang mulai tanggal :
6. Jenis narkoba yang disalahgunakan : SABU - SABU
7. Apakah dalam penjatuhan hukuman/putusan hakim, saudara langsung diputus untuk dilapaskan :
a. Ya
b. Tidak
8. Apakah sebelum dilapaskan di LPW malang, anda pernah dilapaskan di tempat lain :
a. ya
b. Tidak
- Jika jawaban saudara ya, dimana anda pernah dilapaskan :
 TIDAK ADA.....
9. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini anda sebagai :
a. Pemakai b. Pengedar c. Pemakai dan Pengedar
10. Apakah alasan anda untuk penyalahgunaan narkoba ini :
a. Faktor ekonomi
b. Faktor mode/ ikut-ikutan/ coba-coba
c. Faktor-faktor lain.....
11. Apakah saudara pernah merasakan ketergantungan terhadap narkoba selama dalam menjalani hukuman :
a. Ya
b. Tidak
12. Apakah anda pernah merasakan keinginan untuk mengonsumsi narkoba, dalam menjalani hukuman :
a. Ya
b. Tidak
13. Apakah ada binaan khusus dalam lapas ini terkait dengan anda sebagai penyalahguna narkoba :
a. Ya
b. Tidak
14. Apakah anda pernah direhabilitasi khusus dalam kaitannya dengan kasus narkoba ini (Tempat rehabilitasi khusus)
a. Ya
b. tidak
15. Apakah pembinaan Yang dilakukan di LPW ini anda rasa sudah cukup baik :
a. Ya
b. Tidak

16. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan di LPW ini

~~TIDAK~~ ADA
HASTA RASIS RINDU ONG KELUARGA

17. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan Di LPW ini kaitannya dengan kasus anda :

TIDAK
RASA RINDU ONG KELUARGA
ANAK IBU SURIKI

18. Apakah sebelumnya anda mengetahui bahwa Perkara penyalahgunaan Narkoba tersebut dilarang oleh Undang-Undang :


a. ya b. Tidak

19. Apakah dalam pembinaan sering dilakukan penyuluhan hukum

a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang

20. Seberapa pentingkah pembinaan yang dilakukan di LPW ini bagi pribadi anda (Prosentase) :

SANGAT PENTING



QUIZIONER

1. Nama : INAWATI
2. Umur : 24 TAHUN
3. Pekerjaan (sebelum menjalani hukuman) : WIRASWASTA
4. Masa Hukuman : 1 Tahun
5. Masuk LPW Malang mulai tanggal :
6. Jenis narkoba yang disalahgunakan : GANJA
7. Apakah dalam penjatuhan hukuman/putusan hakim, saudara langsung diputus untuk dilapaskan :
a. Ya
b. Tidak
8. Apakah sebelum dilapaskan di LPW malang, anda pernah dilapaskan di tempat lain :
a. ya
b. Tidak
Jika jawaban saudara ya, dimana anda pernah dilapaskan :
.....
9. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini anda sebagai :
a. Pemakai
b. Pengedar
c. Pemakai dan Pengedar
10. Apakah alasan anda untuk penyalahgunaan narkoba ini :
a. Faktor ekonomi
b. Faktor mode/ ikut-ikutan/ coba-coba
c. Faktor-faktor lain.....
11. Apakah saudara pernah merasakan ketergantungan terhadap narkoba selama dalam menjalani hukuman :
a. Ya
b. Tidak
12. Apakah anda pernah merasakan keinginan untuk mengonsumsi narkoba, dalam menjalani hukuman :
a. Ya
b. Tidak
13. Apakah ada binaan khusus dalam lapas ini terkait dengan anda sebagai penyalahguna narkoba :
a. Ya
b. Tidak
14. Apakah anda pernah direhabilitasi khusus dalam kaitannya dengan kasus narkoba ini (Tempat rehabilitasi khusus)
a. Ya
b. tidak
15. Apakah pembinaan Yang dilakukan di LPW ini anda rasa sudah cukup baik :
a. Ya
b. Tidak

16. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan di LPW ini

TIDAK ADA

17. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan Di LPW ini kaitannya dengan kasus anda :

TIDAK ADA

18. Apakah sebelumnya anda mengetahui bahwa Perkara penyalahgunaan Narkoba tersebut dilarang oleh Undang-Undang :

Ya

b. Tidak

19. Apakah dalam pembinaan sering dilakukan penyuluhan hukum

Ya

b. Tidak

c. Kadang-kadang

20. Seberapa pentingkah pembinaan yang dilakukan di LPW ini bagi pribadi anda (Prosentase) : PENTING

QUIZIONER

1. Nama : Nurdiana A.W
2. Umur : 39 Th.
3. Pekerjaan (sebelum menjalani hukuman) : Wiraswasta .
4. Masa Hukuman : 2 Tahun
5. Masuk LPW Malang mulai tanggal : 24 Agustus 2000 .
6. Jenis narkoba yang disalahgunakan : Ganja & Sabu - Sabu .
7. Apakah dalam penjatuhan hukuman/putusan hakim, saudara langsung diputus untuk dilapaskan :
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah sebelum dilapaskan di LPW Malang, anda pernah dilapaskan di tempat lain :
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika jawaban saudara ya, dimana anda pernah dilapaskan :
..... RuTan Lumajang
9. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini anda sebagai :
 - a. Pemakai
 - b. Pengedar
 - c. Pemakai dan Pengedar
10. Apakah alasan anda untuk penyalahgunaan narkoba ini :
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor mode/ ikut-ikutan/ coba-coba
 - c. Faktor-faktor lain..... Depping
11. Apakah saudara pernah merasakan ketergantungan terhadap narkoba selama dalam menjalani hukuman :
 - a. Ya
 - b. Tidak
12. Apakah anda pernah merasakan keinginan untuk mengonsumsi narkoba, dalam menjalani hukuman :
 - a. Ya
 - b. Tidak
13. Apakah ada binaan khusus dalam lapas ini terkait dengan anda sebagai penyalahguna narkoba :
 - a. Ya
 - b. Tidak
14. Apakah anda pernah direhabilitasi khusus dalam kaitannya dengan kasus narkoba ini (Tempat rehabilitasi khusus)
 - a. Ya
 - b. tidak
15. Apakah pembinaan Yang dilakukan di LPW ini anda rasa sudah cukup baik :
 - a. Ya
 - b. Tidak

16. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan di LPW ini

.....
.....
.....

17. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan Di LPW ini kaitannya dengan kasus anda :

.....
.....
.....

18. Apakah sebelumnya anda mengetahui bahwa Perkara penyalahgunaan Narkoba tersebut dilarang oleh Undang-Undang :

- a. ya b. Tidak

19. Apakah dalam pembinaan sering dilakukan penyuluhan hukum

- a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang

20. Seberapa pentingkah pembinaan yang dilakukan di LPW ini bagi pribadi anda (Prosentase) : *Sangat Penting, Terutama untuk melatih kesabaran & Lebih Mendekatkan diri pd Allah.*



QUIZIONER

1. Nama : *Joehani m*
2. Umur : *37 th*
3. Pekerjaan (sebelum menjalani hukuman) :
4. Masa Hukuman : *4 th*
5. Masuk LPW Malang mulai tanggal : *18 oktober 2000*
6. Jenis narkoba yang disalahgunakan : *Sabu - Sabu*
7. Apakah dalam penjatuhan hukuman/putusan hakim, saudara langsung diputus untuk dilapaskan :
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah sebelum dilapaskan di LPW malang, anda pernah dilapaskan di tempat lain :
 - a. ya
 - b. Tidak

Jika jawaban saudara ya, dimana anda pernah dilapaskan :
di Rutan Jember
9. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini anda sebagai :
 - a. Pemakai
 - b. Pengedar
 - c. Pemakai dan Pengedar
10. Apakah alasan anda untuk penyalahgunaan narkoba ini :
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor mode/ ikut-ikutan/ coba-coba
 - c. Faktor-faktor lain.....
11. Apakah saudara pernah merasakan ketergantungan terhadap narkoba selama dalam menjalani hukuman :
 - a. Ya
 - b. Tidak
12. Apakah anda pernah merasakan keinginan untuk mengonsumsi narkoba, dalam menjalani hukuman :
 - a. Ya
 - b. Tidak
13. Apakah ada binaan khusus dalam lapas ini terkait dengan anda sebagai penyalahguna narkoba :
 - a. Ya
 - b. Tidak
14. Apakah anda pernah direhabilitasi khusus dalam kaitannya dengan kasus narkoba ini (Tempat rehabilitasi khusus)
 - a. Ya
 - b. tidak
15. Apakah pembinaan Yang dilakukan di LPW ini anda rasa sudah cukup baik :
 - a. Ya
 - b. Tidak

16. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan di LPW ini
.....*tidak ada*.....
.....
.....
17. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan Di LPW ini kaitannya dengan kasus anda :
.....*tidak ada*.....
.....
.....
18. Apakah sebelumnya anda mengetahui bahwa Perkara penyalahgunaan Narkoba tersebut dilarang oleh Undang-Undang :
 a. ya b. Tidak
19. Apakah dalam pembinaan sering dilakukan penyuluhan hukum
 a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang
20. Seberapa pentingkah pembinaan yang dilakukan di LPW ini bagi pribadi anda (Prosentase) :*sangat penting*.....

QUIZIONER

1. Nama : ENY Sunariyah
2. Umur : 36 th
3. Pekerjaan (sebelum menjalani hukuman) :
4. Masa Hukuman : 4
5. Masuk LPW Malang mulai tanggal : 10 Oktober. 2000
6. Jenis narkoba yang disalahgunakan : Sabu^{II}
7. Apakah dalam penjatuhan hukuman/putusan hakim, saudara langsung diputus untuk dilapaskan :
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah sebelum dilapaskan di LPW malang, anda pernah dilapaskan di tempat lain :
 - a. ya
 - b. Tidak

Jika jawaban saudara ya, dimana anda pernah dilapaskan :
C. p. Jember
9. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini anda sebagai :
 - a. Pemakai
 - b. Pengedar
 - c. Pemakai dan Pengedar.
10. Apakah alasan anda untuk penyalahgunaan narkoba ini :
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor mode/ ikut-ikutan/ coba-coba
 - c. Faktor-faktor lain.....
11. Apakah saudara pernah merasakan ketergantungan terhadap narkoba selama dalam menjalani hukuman :
 - a. Ya
 - B. Tidak
12. Apakah anda pernah merasakan keinginan untuk mengonsumsi narkoba, dalam menjalani hukuman :
 - a. Ya
 - B. Tidak
13. Apakah ada binaan khusus dalam lapas ini terkait dengan anda sebagai penyalahguna narkoba :
 - a. Ya
 - b. Tidak
14. Apakah anda pernah direhabilitasi khusus dalam kaitannya dengan kasus narkoba ini (Tempat rehabilitasi khusus).
 - a. Ya
 - B. tidak
15. Apakah pembinaan Yang dilakukan di LPW ini anda rasa sudah cukup baik :
 - a. Ya
 - b. Tidak

16. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan di LPW ini

tidak ada

17. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan Di LPW ini kaitannya dengan kasus anda :

tidak ada


18. Apakah sebelumnya anda mengetahui bahwa Perkara penyalahgunaan Narkoba tersebut dilarang oleh Undang-Undang :

a. ya b. Tidak

19. Apakah dalam pembinaan sering dilakukan penyuluhan hukum

a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang

20. Seberapa pentingkah pembinaan yang dilakukan di LPW ini bagi pribadi anda (Prosentase) :



1. Nama : Enna
2. Umur : 27 th
3. Pekerjaan (sebelum menjalani hukuman) : pengusaha
4. Masa Hukunan : 0 th
5. Masuk LPW Malang mulai tanggal :
6. Jenis narkoba yang disalahgunakan : Salvo Salvo
7. Apakah dalam penjatuhan hukuman/putusan hakim, saudara langsung diputus untuk dilapaskan :

 a. Ya
 b. Tidak
8. Apakah sebelum dilapaskan di LPW malang, anda pernah dilapaskan di tempat lain :

 a. ya
 b. Tidak

Jika jawaban saudara ya, dimana anda pernah dilapaskan .

9. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini anda sebagai :

 a. Pemakai
 b. Pengedar
 c. Pemakai dan Pengedar
10. Apakah alasan anda untuk penyalahgunaan narkoba ini :

 a. Faktor ekonomi
 b. Faktor mode/ ikut-ikutan/ coba-coba
 c. Faktor faktor lain.....
11. Apakah saudara perriah merasakan ketergantungan terhadap narkoba selama dalam menjalani hukuman :

 a. Ya
 B. Tidak
12. Apakah anda pernah merasakan keinginan untuk mengonsumsi narkoba, dalam menjalani hukuman :

 a. Ya
 B. Tidak
13. Apakah ada binaan khusus dalam lapas ini terkait dengan anda sebagai penyalahguna narkoba :

 a. Ya
 B. Tidak
14. Apakah anda pernah direhabilitasi khusus dalam kaitannya dengan kasus narkoba ini (Tempat rehabilitasi khusus)

 a. Ya
 B. tidak
15. Apakah pembinaan Yang dilakukan di LPW ini anda rasa sudah cukup baik :

 a. Ya
 B. Tidak

16. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan di LPW ini

tidak ada

17. Keluhan anda kaitannya dengan pembinaan Di LPW ini kaitannya dengan kasus anda :

tidak ada

18. Apakah sebelumnya anda mengetahui bahwa Perkara penyalahgunaan Narkoba tersebut dilarang oleh Undang-Undang :

a. Ya

b. Tidak

19. Apakah dalam pembinaan sering dilakukan penyuluhan hukum

a. Ya

b. Tidak

c. Kadang-kadang

20. Seberapa pentingkah pembinaan yang dilakukan di LPW ini bagi pribadi anda (Prosentase) :